



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR: 177.K/MB.01/MEM.B/2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA  
MINERAL NOMOR 375.K/MB.01/MEM.B/2023 TENTANG PEDOMAN  
PERMOHONAN, EVALUASI, DAN PEMROSESAN PERLUASAN WILAYAH IZIN  
USAHA PERTAMBANGAN DAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN  
KHUSUS DALAM RANGKA KONSERVASI MINERAL DAN BATUBARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan efektivitas pelayanan dan kepastian hukum dalam pemrosesan persetujuan perluasan WIUP dan WIUPK dalam rangka konservasi mineral dan batubara, perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 375.K/MB.01/ MEM.B/2023 tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi, dan Pemrosesan Perluasan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Dalam Rangka Konservasi Mineral dan Batubara;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan potensi cadangan mineral dan batubara pada wilayah di antara 2 (dua) atau lebih WIUP atau WIUPK yang membentuk koridor, perlu menyempurnakan kembali ketentuan bagi pemegang IUP dan IUPK untuk dapat melakukan inventarisasi mandiri dalam melakukan konservasi dan identifikasi kemenerusan mineral dan batubara pada masing-masing wilayahnya dalam rangka perluasan WIUP atau WIUPK;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 375.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi, dan Pemrosesan Perluasan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Dalam Rangka Konservasi Mineral dan Batubara;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6921);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6873);
  5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
  6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 596);
  7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 734);

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 713);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 9 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 375.K/MB.01/MEM.B/2023 TENTANG PEDOMAN PERMOHONAN, EVALUASI, DAN PEMROSESAN PERLUASAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS DALAM RANGKA KONSERVASI MINERAL DAN BATUBARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 375.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi, dan Pemrosesan Perluasan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Dalam Rangka Konservasi Mineral dan Batubara, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Diktum KEEMPAT diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:  
KEEMPAT : Kriteria wilayah yang dapat dimohonkan perluasan WIUP atau WIUPK ditentukan sebagai berikut:
  - a. merupakan wilayah:
    1. yang berhimpitan dengan WIUP atau WIUPK awal, dan terdapat potensi kemenerusan lapisan batubara atau karakteristik cebakan mineral yang dibuktikan dengan ekstrapolasi data Eksplorasi pada perbatasan WIUP atau WIUPK awal; atau
    2. yang berhimpitan dengan WIUP atau WIUPK awal dan berada diantara 2 (dua) atau lebih WIUP atau WIUPK (wilayah koridor), serta terdapat potensi kemenerusan lapisan batubara atau karakteristik cebakan mineral yang dibuktikan dengan ekstrapolasi data

- Eksplorasi pada perbatasan WIUP atau WIUPK awal; dan
- b. wilayah yang tidak tumpang tindih dengan:
    1. WIUP atau WIUPK lain sama komoditas;
    2. Wilayah Pencadangan Negara atau Wilayah Pertambangan Rakyat;
    3. wilayah yang telah diusulkan untuk ditetapkan sebagai WIUP mineral logam, WIUP batubara atau WIUPK mineral logam atau WIUPK batubara;
    4. wilayah IUP yang masih dalam proses penerbitan/pendaftaran berdasarkan hasil putusan pengadilan tata usaha negara atau laporan akhir hasil pemeriksaan dari lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik;
    5. eks wilayah IUP atau IUPK yang telah dilakukan pencabutan dan dalam proses evaluasi;
    6. eks wilayah Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang tidak terakomodir dalam rencana pengembangan seluruh wilayah yang telah disetujui Menteri;
    7. wilayah permohonan perluasan WIUP atau WIUPK yang masih berproses atau yang telah disetujui; dan
    8. wilayah yang ditetapkan sebagai wilayah penugasan penyelidikan dan penelitian dalam rangka penyiapan WIUP atau dalam rangka penyiapan WIUPK untuk pengembangan dan/atau pemanfaatan batubara.
2. Diantara Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA disisipkan 1 (satu) Diktum yakni Diktum KEEMPAT A yang berbunyi sebagai berikut:  
KEEMPAT A : Pemegang IUP atau IUPK dalam mengajukan permohonan perluasan dalam rangka konservasi mineral dan batubara apabila terdapat wilayah berhimpitan diantara 2 (dua) atau lebih

WIUP atau WIUPK yang membentuk koridor, wajib mengutamakan area yang berhimpitan diantara 2 (dua) atau lebih WIUP atau WIUPK yang membentuk koridor dimaksud sebagai wilayah yang dimohonkan perluasan.

3. Ketentuan Diktum KELIMA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KELIMA : Kriteria pemegang IUP atau IUPK yang dapat mengajukan permohonan perluasan WIUP atau WIUPK ditentukan sebagai berikut:

- a. terdaftar dalam daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan yang terdaftar dalam *database* IUP Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (*Minerba One Data Indonesia/MODI*);
- b. telah memproduksi minimal 2 (dua) tahun berturut-turut dan memiliki kinerja konservasi yang baik;
- c. tidak sedang dalam proses perpanjangan IUP atau IUPK;
- d. telah melakukan eksplorasi detail di seluruh wilayah prospek dalam WIUP atau WIUPK awal; dan
- e. telah menyampaikan data hasil eksplorasi pada aplikasi *Exploration Data Warehouse* (EDW).

4. Ketentuan Diktum KETUJUH diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KETUJUH : Untuk mendapatkan persetujuan atas rencana kerja perluasan WIUP atau WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, pemegang IUP atau IUPK harus memenuhi persyaratan yang terdiri atas:

- a. surat permohonan;
- b. peta dan daftar titik koordinat batas wilayah yang dimohonkan;
- c. dokumen rencana kerja perluasan WIUP atau WIUPK yang memuat:
  1. peta sebaran cadangan marginal dan/atau endapan marginal di dalam WIUP atau WIUPK;
  2. interpretasi penampang melintang dan model geologi atau mineralisasi di dalam WIUP atau WIUPK yang menjelaskan bahwa secara genesa terdapat kemenerusan



- pada wilayah yang dimohonkan perluasan;
3. interpretasi kemenerusan mineral logam dan/atau batubara pada wilayah yang dimohonkan perluasan berdasarkan ekstrapolasi, dilengkapi dengan peta sebaran pengaruh kemenerusan mineral logam atau batubara berdasarkan titik-titik pengamatan dan data spasial;
  4. perkiraan besaran potensi mineral logam atau batubara yang akan diperoleh pada wilayah yang dimohonkan perluasan;
  5. surat pernyataan dari orang yang berkompeten (*competent person*) dalam bidang pelaporan hasil eksplorasi dan estimasi sumberdaya mineral dan batubara mengenai adanya cadangan marginal dan/atau endapan marginal di dalam WIUP atau WIUPK yang secara genesa terdapat kemenerusan pada wilayah yang dimohonkan perluasan;
- d. laporan eksplorasi akhir dan/atau laporan eksplorasi lanjutan yang memuat titik informasi pada area wilayah IUP atau IUPK yang berbatasan dengan wilayah perluasan yang dimohonkan;
  - e. surat pernyataan kebenaran data dan dokumen yang disampaikan;
  - f. surat pernyataan kesanggupan membayar kompensasi data informasi yang ditetapkan oleh Menteri.
5. Diantara Diktum KEDELAPAN dan Diktum KESEMBILAN disisipkan 2 (dua) Diktum, yakni Diktum KEDELAPAN A dan KEDELAPAN B, yang berbunyi sebagai berikut:
- KEDELAPAN A : Dalam rangka efektivitas pemrosesan permohonan perluasan WIUP atau WIUPK, kompensasi data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH huruf f ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dan wajib disetorkan ke kas negara paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh)

hari kerja setelah tanggal surat persetujuan rencana kerja perluasan WIUP atau WIUPK sebagai penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN B : Ketentuan terkait permohonan, evaluasi, dan pemrosesan perluasan WIUPK dalam Keputusan Menteri ini diberlakukan untuk permohonan perluasan WIUPK yang dimohonkan pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian.

6. Ketentuan dalam Lampiran I Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 375.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi, dan Pemrosesan Perluasan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Dalam Rangka Konservasi Mineral dan Batubara diubah, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
7. Setelah Diktum KESEMBILAN disisipkan 1 (satu) Diktum, yakni Diktum KESEMBILAN A, yang berbunyi sebagai berikut:  
KESEMBILAN A : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, permohonan persetujuan rencana kerja perluasan WIUP atau WIUPK yang telah dimohonkan sebelum Keputusan Menteri ini mulai berlaku dan masih berproses, diproses atau dievaluasi sesuai dengan Keputusan Menteri ini.

Pasal II  
Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Juli 2024

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
2. Menteri Dalam Negeri
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
6. Para Gubernur di Seluruh Indonesia

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
KEPALA BIRO HUKUM,




BAMBANG SUJITO







LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 177.K/MB.01/MEM.B/2024  
 TANGGAL : 25 Juli 2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER  
 DAYA MINERAL NOMOR 375.K/MB.01/MEM.B/2023 TENTANG  
 PEDOMAN PERMOHONAN, EVALUASI, DAN PEMROSESAN  
 PERLUASAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN DAN  
 WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS DALAM  
 RANGKA KONSERVASI MINERAL DAN BATUBARA




A. PEDOMAN PELAKSANAAN PERMOHONAN, EVALUASI, DAN PERSETUJUAN RENCANA KERJA PERLUASAN WIUP ATAU WIUPK





| No. | Kegiatan  | Pelaku   |                |                                |                            |                                | Mutu Baku  |                    |        | Keterangan   |
|-----|---|--|----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--|--------------------|--------|--|
|     |   | Pemohon  | Dirjen Minerba | Direktur Teknik dan Lingkungan | Direktur Pembinaan Program | Direktur Pembinaan Pengusahaan | Kelengkapan/Persyaratan  | Waktu (hari kerja) | Output |  |
| 1.  | Pemegang IUP atau IUPK menyampaikan permohonan persetujuan rencana kerja perluasan WIUP atau WIUPK kepada Menteri melalui Dirjen Mineral dan Batubara |  |                |                                |                            |                                | 1. surat permohonan;<br>2. peta dan daftar titik koordinat batas wilayah yang dimohonkan;<br>3. dokumen rencana kerja perluasan WIUP atau WIUPK yang memuat:<br>a. peta sebaran cadangan marginal dan/atau indikasi endapan marginal di dalam WIUP atau WIUPK;<br>b. interpretasi penampang melintang dan model geologi atau mineralisasi di dalam WIUP atau WIUPK yang menjelaskan bahwa secara genesa terdapat kemenerusan pada wilayah yang dimohonkan perluasan; |                    |        | surat pernyataan kebenaran data dan dokumen yang disampaikan; dan surat pernyataan kesanggupan membayar kompensasi data informasi yang ditetapkan sesuai dengan format dalam Keputusan Menteri ini |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  | <p>c. interpretasi kemenerusan mineral logam dan/atau batubara pada wilayah yang dimohonkan perluasan berdasarkan ekstrapolasi, dilengkapi dengan peta sebaran pengaruh kemenerusan mineral logam atau batubara berdasarkan titik-titik pengamatan dan data spasial</p> <p>d. perkiraan besaran potensi mineral logam atau batubara yang akan diperoleh pada wilayah yang dimohonkan perluasan;</p> <p>e. surat pernyataan dari orang yang berkompeten (<i>competent person</i>) dalam bidang pelaporan hasil eksplorasi dan estimasi sumberdaya mineral dan batubara mengenai adanya cadangan marginal dan/atau endapan marginal di dalam WIUP atau WIUPK yang secara genesa terdapat kemenerusan pada wilayah yang dimohonkan perluasan;</p> <p>4. laporan eksplorasi akhir dan/atau laporan eksplorasi lanjutan yang memuat titik informasi pada area wilayah IUP atau IUPK yang berbatasan dengan wilayah perluasan yang dimohonkan;</p> <p>5. surat pernyataan kebenaran data dan dokumen yang disampaikan; dan</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|    |  |  |   |  |  |  |  |        |   |  |
|----|--|--|---|--|--|--|--|--------|---|--|
|    |  |  |   |  |  |  | 6. surat pernyataan kesanggupan membayar kompensasi data informasi yang ditetapkan oleh Menteri. |        |   |  |
| 2. | Dirjen Mineral dan Batubara mendisposisikan kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara   |  |  |  |  |  | Seluruh berkas yang disampaikan  | 3 hari | Lembar Disposisi  |  |
| 3. | Direktur Teknik dan Lingkungan melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan   |  |  |  |  |  | Seluruh berkas yang disampaikan  | 5 hari |   |  |
|    | a. dalam hal persyaratan yang disampaikan tidak lengkap, Dirjen Mineral dan Batubara menyampaikan kepada pemegang IUP atau IUPK bahwa permohonan ditolak                       |  |   |  |  |  |  |        | Surat Penolakan   |  |
|    | b. dalam hal persyaratan yang disampaikan lengkap, Direktur Teknik dan Lingkungan meminta evaluasi aspek kewilayahan dan perhitungan kompensasi data informasi kepada Direktur |  |   |  |  |  | Seluruh berkas yang disampaikan  |        | Nota dinas permintaan evaluasi aspek kewilayahan, eksplorasi, dan perhitungan kompensasi data informasi |  |

|    |   |  |  |  |  |  |  |                                 |         |  |  |
|----|---|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|---------|--|--|
|    | Pembinaan Program Mineral dan Batubara dan evaluasi aspek eksplorasi kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan  |  |  |  |  |  |  |                                 |         |  |  |
| 4. | Direktur Teknik dan Lingkungan melakukan evaluasi aspek konservasi, Direktur Pembinaan Program melakukan evaluasi aspek kewilayahan dan hasil perhitungan kompensasi data informasi, dan Direktur Pembinaan Pengusahaan melakukan evaluasi aspek eksplorasi |  |  |  |  |  |  | Seluruh berkas yang disampaikan | 12 hari | Lembar hasil evaluasi aspek konservasi, kewilayahan, eksplorasi, dan perhitungan kompensasi data informasi |  |
| 5. | Direktur Teknik dan Lingkungan menerima hasil evaluasi aspek kewilayahan dan hasil perhitungan kompensasi data informasi dari Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara dan hasil evaluasi aspek eksplorasi dari Direktur Pembinaan Pengusahaan       |  |  |  |  |  |  |                                 |         |  |  |
| 6. | Pemrosesan permohonan persetujuan rencana kerja perluasan WIUP atau WIUPK   |  |  |  |  |  |  |                                 | 5 hari  |  |  |



|            |  |   |   |  |  |  |  |         |  |   |
|------------|--|---|---|--|--|--|--|---------|--|---|
|            | a. dalam hal tidak sesuai kriteria dan berdasarkan hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan, disampaikan hasil evaluasi dari Dirjen Mineral dan Batubara |  |   |  |  |  | Lembar hasil evaluasi aspek konservasi, kewilayahan, eksplorasi, dan perhitungan kompensasi data informasi |         | Surat Penolakan                            |   |
|            | b. dalam hal sesuai dengan kriteria, Dirjen Mineral dan Batubara menerbitkan persetujuan   |  |  |  |  |  | Lembar hasil evaluasi aspek konservasi, kewilayahan, eksplorasi, dan perhitungan kompensasi data informasi |         | Nota Dinas dan draf Surat Persetujuan      |   |
| 7.         | Dirjen Mineral dan Batubara atas nama Menteri memberikan persetujuan rencana kerja perluasan WIUP atau WIUPK   |  |   |  |  |  | Draf surat persetujuan permohonan rencana kerja  | 5 hari  | Surat persetujuan permohonan rencana kerja | Surat Persetujuan disertai perintah bayar kompensasi data informasi |
| Total Hari |  |   |   |  |  |  |  | 30 hari |  |   |



Keterangan:

1. Pemegang IUP atau IUPK mengajukan permohonan persetujuan rencana kerja perluasan WIUP atau WIUPK kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. surat permohonan;
  - b. peta dan daftar titik koordinat batas wilayah yang dimohonkan perluasan dalam format *Microsoft Excel* dan *shape file (.shp)*;
  - c. dokumen rencana kerja perluasan WIUP atau WIUPK yang memuat:
    - 1) peta sebaran cadangan marginal dan/atau endapan marginal di dalam WIUP atau WIUPK dalam format *shape file (.shp)*;
    - 2) interpretasi penampang melintang dan model geologi atau mineralisasi di dalam WIUP atau WIUPK yang menjelaskan bahwa secara genesa terdapat kemenerusan pada wilayah yang dimohonkan perluasan;
    - 3) interpretasi kemenerusan mineral logam dan/atau batubara pada wilayah yang dimohonkan perluasan berdasarkan ekstrapolasi, dilengkapi dengan peta sebaran pengaruh kemenerusan mineral logam atau batubara berdasarkan titik-titik pengamatan dan data spasial dalam format *shape file (.shp)*;
    - 4) perkiraan besaran potensi mineral logam atau batubara yang akan diperoleh pada wilayah yang dimohonkan perluasan;
    - 5) surat pernyataan dari orang yang berkompeten (*competent person*) dalam bidang pelaporan hasil eksplorasi dan estimasi sumberdaya mineral dan batubara mengenai adanya cadangan marginal dan/atau endapan marginal di dalam WIUP atau WIUPK yang secara genesa terdapat kemenerusan pada wilayah yang dimohonkan perluasan;
  - d. laporan eksplorasi akhir dan/atau laporan eksplorasi lanjutan yang memuat titik informasi pada area wilayah IUP atau IUPK yang berbatasan dengan wilayah perluasan yang dimohonkan;
  - e. surat pernyataan kebenaran data dan dokumen yang disampaikan; dan
  - f. surat pernyataan kesanggupan membayar kompensasi data informasi yang ditetapkan.
2. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara setelah menerima permohonan mendisposisikan permohonan beserta kelengkapan dokumen kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara.
3. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan. Berdasarkan hasil pemeriksaan:
  - a. dalam hal persyaratan yang disampaikan tidak lengkap (persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, huruf c, huruf d dan/atau huruf e tidak ada), Direktur Jenderal Mineral dan Batubara menyampaikan kepada pemegang IUP atau IUPK bahwa permohonan ditolak dengan disertai alasan penolakan; atau
  - b. dalam hal persyaratan yang disampaikan lengkap, Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara meminta evaluasi aspek kewilayahan dan perhitungan kompensasi data informasi kepada Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara dan evaluasi aspek eksplorasi kepada Direktur Pembinaan Pengusahaan.

4. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara melakukan evaluasi aspek konservasi, Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara melakukan evaluasi aspek kewilayahan dan hasil perhitungan kompensasi data informasi, dan Direktur Pembinaan Pengusahaan melakukan evaluasi aspek eksplorasi.
5. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara menerima hasil evaluasi aspek kewilayahan dan hasil perhitungan kompensasi data informasi dari Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara dan hasil evaluasi aspek eksplorasi dari Direktur Pembinaan Pengusahaan.
6. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara menyampaikan hasil evaluasi kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara. Berdasarkan hasil evaluasi:
  - a. dalam hal tidak sesuai kriteria, persyaratan dan berdasarkan hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara menyampaikan kepada pemegang IUP atau IUPK bahwa permohonan ditolak dengan disertai hasil evaluasi dan alasan penolakan; atau
  - b. dalam hal sesuai kriteria, dapat ditindaklanjuti untuk dilakukan pemrosesan persetujuan rencana kerja perluasan WIUP atau WIUPK.
7. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri menerbitkan surat persetujuan rencana kerja perluasan WIUP atau WIUPK.

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA KERJA PERLUASAN WIUP ATAU WIUPK

KOP SURAT BADAN USAHA

Nomor : [Tanggal Surat]  
Hal : Permohonan Persetujuan Rencana Kerja Perluasan  
WIUP/WIUPK\*)  
Lampiran :

Yang Terhormat,  
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral  
c.q. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara  
di  
Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan rencana kerja perluasan WIUP/WIUPK\*) dengan keterangan sebagai berikut:

1. Nama Lengkap :
  2. Jabatan :
  3. Nama Badan Usaha :
  4. Alamat Badan Usaha :
  5. Telepon/Faks :
  6. *E-mail* Badan Usaha :
  7. Golongan : Mineral logam/Batubara\*)
  8. Komoditas :
  9. Peruntukkan Perluasan :
  10. Luas WIUP/WIUPK\*) awal : Ha
  11. Luas wilayah yang dimohonkan : Ha
  12. Lokasi :
- Provinsi :  
Kabupaten :  
Kecamatan :  
Desa/Kelurahan\*) :

Lampiran Permohonan:

1. peta permohonan perluasan WIUP/WIUPK\*) beserta data spasial dalam format *shape file (.shp)*;
2. daftar titik koordinat batas dalam format *Microsoft Excel*;
3. dokumen rencana kerja perluasan beserta lampiran; dan
4. persyaratan lainnya yang menjadi syarat permohonan persetujuan rencana kerja perluasan WIUP/WIUPK\*)

Adapun seluruh berkas permohonan persetujuan rencana kerja perluasan wilayah IUP/IUPK, terlampir dalam tautan berikut ini ...

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

Hormat Kami,  
Nama Badan Usaha,

*Tanda tangan dan stempel*

Nama Penandatangan  
Jabatan Penandatangan

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Gubernur ...\*\*)
3. Bupati/Walikota ...\*\*)

Keterangan:

\*) pilih yang sesuai

\*\*\*) isi yang sesuai

Lampiran Surat

Nomor :

Tanggal :

KOORDINAT PERMOHONAN PERSETUJUAN RENCANA KERJA  
PERLUASAN WIUP/WIUPK\*)

Komoditas : ...

Lokasi : ...

Provinsi : ...

Kabupaten/Kota : ...

Luas (hektare) : ... Ha

| No.<br>Titik | Garis Bujur (BT) |   |   | Garis Lintang |   |   | LU/LS |
|--------------|------------------|---|---|---------------|---|---|-------|
|              | °                | ' | “ | °             | ' | “ |       |
| 1            |                  |   |   |               |   |   |       |
| 2            |                  |   |   |               |   |   |       |
| 3            |                  |   |   |               |   |   |       |
| ...          |                  |   |   |               |   |   |       |

Keterangan:

\*) pilih yang sesuai



B. FORMAT DOKUMEN RENCANA KERJA PERLUASAN WIUP ATAU WIUPK

Dokumen rencana kerja perluasan WIUP atau WIUPK disusun dengan format sebagai berikut:

| FORMAT   | KETERANGAN   |
|--|--|
| JUDUL RENCANA KERJA PERLUASAN WIUP/WIUPK*)   | berisikan tentang:<br>a. nama pemegang IUP atau IUPK;<br>b. lokasi IUP atau IUPK (Kabupaten/Kota dan Provinsi);<br>c. penyusun dokumen rencana kerja perluasan WIUP atau WIUPK; dan<br>d. waktu pelaksanaan penyusunan dokumen rencana kerja perluasan WIUP atau WIUPK.  |
| KATA PENGANTAR   |  |
| DAFTAR ISI   |  |
| DAFTAR LAMPIRAN  |  |
| BAB I PENDAHULUAN  |  |
| 1.1 Latar Belakang<br>1.1.1 Kondisi Lapangan dan Tantangan<br>1.1.2 Ruang Lingkup  | berisikan tentang:<br>a. uraian kondisi aktual di lapangan dan tantangan dalam kegiatan Operasi Produksi; dan<br>b. uraian ruang lingkup dalam penyusunan dokumen rencana kerja perluasan WIUP atau WIUPK.   |
| 1.2 Dasar Ketentuan atau Peraturan (termasuk kronologis perizinan)<br>1.2.1 Koordinat WIUP atau WIUPK<br>1.2.2 Usulan Wilayah Perluasan Yang Dimohonkan<br>1.2.3 Kronologis Wilayah IUP atau IUPK Yang Diciutkan (apabila ada) | berisikan tentang:<br>a. uraian koordinat WIUP atau WIUPK yang tertuang dalam SK IUP atau IUPK termasuk luas WIUP atau WIUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi;<br>b. uraian usulan perluasan wilayah yang berhimpit dengan WIUP atau WIUPK-nya saat ini ditunjukkan dengan titik koordinat dan peta beserta data spasial dalam bentuk format <i>shapefile (.shp)</i> ; dan<br>c. uraian penciptaan WIUP atau WIUPK apabila pernah diciutkan. |

|  |   |
|--|---|
| 1.3 Alasan Teknis Permohonan Perluasan WIUP atau WIUPK   | berisikan tentang: penjelasan-penjelasan teknis yang menjadi latar belakang dalam permohonan perluasan WIUP atau WIUPK.   |
| 1.4 Tujuan dan Sasaran   | berisikan tentang: tujuan dan sasaran dalam proses permohonan perluasan WIUP atau WIUPK   |
| 1.5 Penyusunan Dokumen Rencana Kerja<br>1.5.1 Pelaksana Dokumen Rencana Kerja<br>1.5.2 Waktu Pelaksanaan Dokumen Rencana Kerja | berisikan tentang:<br>a. uraian pelaksana pembuatan dokumen rencana kerja pada wilayah perluasan; dan<br>b. uraian jangka waktu pelaksanaan dokumen Rencana Kerja.  |
| <b>BAB II METODE, PERALATAN DAN PENGUMPULAN DATA</b>   |   |
| 2.1 Pengumpulan Data dan Informasi   | berisikan tentang: data teknis yang mendukung alasan permohonan perluasan wilayah yang meliputi:<br>a. ketersediaan cadangan marginal dan/atau endapan marginal (laporan penyelidikan, foto);<br>b. data <i>strike dip</i> singkapan/pengeboran/sumur uji/parit uji di WIUP atau WIUPK;<br>c. model geologi lokal dan regional di WIUP atau WIUPK beserta peta;<br>d. penampang bukaan tambang; dan<br>e. citra satelit atau foto udara di wilayah yang dimohonkan. |
| 2.2 Metodologi   | berisikan tentang:<br>a. penjelasan mengenai metode kajian yang dilakukan dalam rangka permohonan perluasan wilayah; dan<br>b. penelitian dan pengumpulan data ketersediaan cadangan marginal dan/atau endapan marginal di dalam WIUP/WIUPK.  |

|   |  |
|---|--|
| 2.3 Peralatan dan Personil                            | berisikan tentang:<br>a. jenis peralatan dan personil yang dilibatkan dalam penyusunan dokumen rencana kerja pada wilayah perluasan; dan<br>b. pernyataan dari orang yang berkompeten dalam bidang pelaporan hasil eksplorasi dan estimasi sumberdaya mineral dan batubara mengenai adanya cadangan marginal dan/atau endapan marginal di dalam WIUP atau WIUPK yang secara genesa terdapat kemenerusan pada wilayah yang dimohonkan perluasan.  |
| 2.4 Tahapan Kegiatan ( <i>flowchart</i> )             | berisikan tentang: tahapan-tahapan kegiatan dalam penyusunan dokumen rencana kerja pada wilayah perluasan serta dilengkapi dengan <i>flowchart</i> .   |
| BAB III ANALISIS                                      |  |
| 3.1 Interpretasi Data dan Informasi Penyelidikan Awal | berisikan tentang: interpretasi hasil dari data dan/atau informasi penyelidikan awal yang meliputi:<br>a. prospeksi terhadap endapan marginal dari laporan penyelidikan geologi dan geofisika untuk komoditas batubara, penyelidikan geologi, geofisika, dan geokimia untuk komoditas mineral;<br>b. interpretasi korelasi data <i>strike dip</i> singkapan/ pengeboran/ sumur uji/parit uji terhadap adanya kemenerusan mineralisasi atau perlapisan batubara yang di wilayah yang dimohonkan;<br>c. interpretasi model geologi dan model genetik endapan mineral/lapisan batubara terhadap kemenerusan mineralisasi atau perlapisan batubara di wilayah yang dimohonkan;<br>d. interpretasi kemenerusan mineral logam dan/atau batubara pada wilayah yang dimohonkan perluasan |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>berdasarkan ekstrapolasi, dilengkapi dengan peta sebaran pengaruh kemenerusan mineral logam dan/atau batubara berdasarkan titik-titik pengamatan dan data spasial dalam format <i>shape file (.shp)</i>; dan</p> <p>e. interpretasi data citra satelit atau foto udara terhadap kondisi geomorfologi dan adanya kelurusan (<i>lineament</i>) geologi yang mendukung indikasi kemenerusan mineralisasi di wilayah yang dimohonkan.</p> |
| 3.2 Rencana Optimalisasi Potensi Cadangan Marginal dan/atau Indikasi Endapan Marginal Dalam Rangka Konservasi Mineral Dan Batubara | berisikan tentang: upaya optimalisasi (pendataan tonase dan kualitas/kadar, pengelolaan, dan pemanfaatan) terhadap potensi cadangan marginal dan/atau indikasi endapan marginal yang akan diperoleh pada wilayah yang dimohonkan perluasan.  |
| BAB IV PENUTUP   |  |
| 4.1 Kesimpulan   | berisikan tentang:<br>a. penjelasan terkait wilayah yang dimohonkan memenuhi kriteria aspek konservasi mineral dan batubara; dan<br>b. perkiraan besaran potensi mineral logam/batubara yang akan diperoleh pada wilayah yang dimohonkan perluasan.  |
| 4.2 Rencana Tindak Lanjut Pada Wilayah Perluasan Yang Diusulkan  | berisikan tentang: penjelasan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan apabila permohonan perluasan diberikan (antara lain: perizinan, pembebasan lahan, eksplorasi detail di wilayah yang dimohonkan, pemenuhan tata ruang, dan persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan).   |
| LAMPIRAN   | berisikan tentang:<br>a. peta keterdapatan sebaran cadangan marginal dan/atau endapan marginal di dalam WIUP atau WIUPK (skala   |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>minimal 1:10.000) beserta data spasial dalam format <i>shape file</i> (.shp.);</p> <p>b. peta interpretasi sebaran potensi cadangan marginal dan/atau indikasi endapan marginal pada wilayah yang dimohonkan (skala minimal 1:10.000) beserta data spasial dalam format <i>shape file</i> (.shp);</p> <p>c. data dan sebaran singkapan (<i>strike dip</i>)/titik pengeboran/sumur uji/parit uji;</p> <p>d. peta geologi lokal dan regional (skala minimal 1:10.000);</p> <p>e. interpretasi model geologi dan model genetik endapan mineral/lapisan batubara terhadap kemenerusan mineralisasi atau perlapisan batubara di wilayah yang dimohonkan;</p> <p>f. penampang bukaan tambang, di dalam WIUP atau WIUPK dilengkapi dengan foto; dan</p> <p>g. citra satelit atau foto udara terbaru</p> |
|--|---|

Keterangan:

1. Cadangan Marginal adalah bagian dari cadangan terkira yang berasal dari sumberdaya terukur yang berada pada batas keekonomian pada saat penyusunan studi kelayakan tetapi masih terdapat ketidakpastian pada faktor pengubah baik faktor teknis dan faktor non teknis untuk dilakukan perencanaan penambangan sehingga status cadangan dapat kembali menjadi sumberdaya.
2. WIUP adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP atau pemegang SIPB.
3. WUPK adalah wilayah yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi yang dapat diusahakan untuk kepentingan strategis nasional.
4. IUPK adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
5. Endapan marginal adalah endapan mineral dan batubara yang dari hasil penelitian dan pada saat penentuannya akan memberikan nilai keuntungan (profit) yang sedikit atau berada pada batas ekonomis untuk diusahakan/dimanfaatkan apabila terdapat kemenerusan mineralisasi atau perlapisan batubara pada wilayah yang dimohonkan.
6. Rencana kerja pada wilayah perluasan adalah dokumen yang berisi rencana kegiatan penelitian dan hasil interpretasi data kegiatan penelitian untuk mempelajari dan mengidentifikasi adanya kemenerusan mineralisasi atau perlapisan batubara secara genesa mineral dan batubara terhadap potensi cadangan marginal dan/atau indikasi endapan marginal yang di dalamnya memuat metode, peralatan, pengumpulan data, serta analisis dan rekomendasi



rencana optimalisasi sumberdaya mineral dan batubara pada wilayah yang dimohonkan perluasan.

7. Genesa mineral dan batubara adalah proses terbentuknya suatu mineral dan batubara secara alami yang berkaitan dengan proses magmatisme/non-magmatisme, pembentukan batuan termasuk proses lanjutan yang umumnya terjadi di permukaan seperti pelapukan, transportasi, dan pengendapan.
8. Prospeksi adalah bagian dari eksplorasi pendahuluan untuk mempersempit daerah yang mengandung cebakan mineral dan endapan batubara yang potensial dengan metode pemetaan geologi untuk mengidentifikasi singkapan dan dapat dilakukan penyelidikan geokimia, penyelidikan geofisika, parit uji, sumur uji, pengeboran, dan percontohan.

C. FORMAT PERNYATAAN ORANG YANG BERKOMPETEN (*COMPETENT PERSON*)

Sebagai *Competent Person*, kami menyatakan bahwa:

1. Berdasarkan data geologi berupa singkapan/hasil pemboran eksplorasi/ parit uji/sumur uji pada wilayah WIUP/WIUPK awal yang berbatasan dengan wilayah yang dimohonkan perluasan, didapatkan:
  - a. kompleksitas geologi: sederhana / moderat / kompleks\*)
  - b. jarak pengaruh kemenerusan dari titik pengamatan: ... meter (jarak pengaruh ini didapatkan mengacu pada SNI 4726:2019 (untuk mineral logam) beserta perubahannya/SNI 5015:2019 (untuk batubara) beserta perubahannya /kajian geostatistik yang dapat dipertanggungjawabkan.)
2. Berdasarkan dari hasil *review* data primer dan sekunder yang telah diperoleh menyatakan terdapat cadangan marginal dan/atau endapan marginal batubara di dalam WIUP yang secara genesa terdapat kemenerusan pada wilayah yang dimohonkan perluasan. Besaran potensi mineral/batubara pada wilayah yang dimohonkan sebesar ... metrik ton dengan luasan ... Ha
3. Menyatakan bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap analisis data dan perhitungan dalam rangka permohonan persetujuan rencana kerja perluasan WIUP/WIUPK PT ...

| No. | <i>Competent Person</i> | Kategori Keahlian | Komoditas | Nomor Registrasi**) | Tanda Tangan          |
|-----|-------------------------|-------------------|-----------|---------------------|-----------------------|
| 1.  |                         |                   |           |                     | Meterai<br>Rp. 10.000 |
| 2.  |                         |                   |           |                     | Meterai<br>Rp. 10.000 |

Keterangan:

\*) pilih yang sesuai

\*\*\*) Nomor registrasi sertifikat kompetensi kerja dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

#### D. TATA CARA EVALUASI TEKNIS ASPEK KONSERVASI MINERAL DAN BATUBARA

Evaluasi aspek konservasi mineral dan batubara atas Dokumen rencana kerja perluasan WIUP atau WIUPK sebagai berikut:

1. Kinerja aspek konservasi mineral dan batubara dari pemegang IUP atau IUPK berdasarkan:
  - a. sudah berproduksi minimal 2 (dua) tahun berturut-turut dengan pelaksanaan konservasi mineral dan batubara sesuai dengan persetujuan studi kelayakan atau RKAB, khususnya pelaporan terhadap pencapaian *recovery* penambangan optimal dan cadangan marginal dalam laporan konservasi; dan
  - b. telah menyampaikan laporan berkala triwulan konservasi mineral dan batubara, paling sedikit dalam 2 (dua) triwulan terakhir secara berturut-turut dan sebelum masuknya waktu penyampaian triwulan selanjutnya.
  
2. Kinerja aspek eksplorasi mineral dan batubara dari pemegang IUP atau IUPK berdasarkan, antara lain:
  - a. pemenuhan eksplorasi detail di seluruh wilayah prospek dalam konsesi;
  - b. adanya laporan estimasi sumber daya oleh *competent person*;
  - c. adanya laporan akhir eksplorasi dan/atau eksplorasi lanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. pengisian surat pernyataan kesanggupan membayar kompensasi data informasi sesuai dengan format.
  
3. Objek Potensi Cadangan Marginal dan/atau Indikasi Endapan Cadangan Marginal  
Potensi cadangan marginal dan/atau indikasi endapan cadangan marginal yang disampaikan dalam Dokumen rencana kerja pada wilayah perluasan aspek konservasi mineral dan batubara paling sedikit memenuhi hal-hal sebagai berikut:
  - a. adanya pernyataan dari orang yang berkompeten (*competent person*) dalam bidang pelaporan hasil eksplorasi dan estimasi sumberdaya mineral dan batubara mengenai adanya cadangan marginal dan/atau endapan marginal di dalam WIUP atau WIUPK yang secara genesa terdapat kemenerusan pada wilayah yang dimohonkan perluasan; dan
  - b. sebaran cadangan marginal dan/atau endapan marginal di dalam WIUP atau WIUPK yang secara genesa-nya memiliki kemenerusan mineralisasi atau perlapisan batubara menjadi target perluasan berdasarkan dari hasil:
    - 1) prospeksi terhadap cadangan marginal dan/atau endapan marginal dari laporan penyelidikan geologi dan geofisika untuk komoditas batubara, penyelidikan geologi, geofisika, dan geokimia untuk komoditas mineral;
    - 2) interpretasi dari korelasi data/singkapan/pengeboran/sumur uji/parit uji menjadi model geologi dan model genetik endapan mineral/lapisan batubara terhadap adanya kemenerusan mineralisasi atau perlapisan batubara di wilayah yang dimohonkan sesuai ekstrapolasi dari titik-titik pengamatan dengan ketentuan:

- a) untuk komoditas mineral logam jarak titik pengamatan yang dapat diekstrapolasikan maksimal sejauh 200 (dua ratus) meter atau didukung dengan justifikasi teknis yang dapat dipertanggungjawabkan dengan analisis geostatistik;
  - b) untuk komoditas batubara dengan kondisi:
    - i. geologi sederhana jarak titik yang dapat diekstrapolasi maksimal sejauh 1.500 (seribu lima ratus) meter;
    - ii. geologi moderat titik yang dapat diekstrapolasi maksimal sejauh 1.000 (seribu) meter; atau
    - iii. geologi kompleks titik yang dapat diekstrapolasi maksimal sejauh 500 (lima ratus) meter; dan
- 3) interpretasi data citra satelit atau foto udara terhadap kondisi geomorfologi dan adanya kelurusan (*lineament*) geologi yang mendukung indikasi kemenerusan mineralisasi di wilayah yang dimohonkan.
- c. adanya rencana optimalisasi potensi cadangan marginal dan/atau indikasi endapan marginal dalam rangka konservasi mineral dan batubara berupa upaya pendataan tonase, kualitas/kadar, pengelolaan, dan pemanfaatan terhadap potensi cadangan marginal dan/atau indikasi endapan marginal yang akan diperoleh pada wilayah yang dimohonkan perluasan.

E. FORMAT SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DATA DAN DOKUMEN

KOP SURAT BADAN USAHA

...

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DATA DAN DOKUMEN


Yang bertanda tangan di bawah ini :  
Nama : ...  
Jabatan : ...  
Bertindak untuk dan atas nama : ...  
Alamat Badan Usaha : ...

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa semua data dan dokumen yang telah disampaikan oleh ... (*diisi nama Badan Usaha Pertambangan*) dalam permohonan perluasan WIUP/WIUPK adalah benar dan asli.
2. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa pernyataan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 terbukti tidak benar, kami bersedia dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan persetujuan perluasan WIUP atau WIUPK/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal penandatanganan)



(Nama Penandatanganan)



F. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PEMBAYARAN  
KOMPENSASI DATA INFORMASI

KOP SURAT BADAN USAHA

...

SURAT PERNYATAAN

No: ...


Yang bertanda tangan di bawah ini :  
Nama : ...  
Jabatan : ...  
Bertindak untuk dan atas nama : ...  
Alamat Badan Usaha : ...

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa:

- a. kami memiliki kemampuan pembiayaan untuk membayar seluruh biaya kompensasi data informasi; dan
- b. kami berkomitmen untuk membayar seluruh biaya kompensasi data informasi yang ditetapkan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari kami melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam Surat Pernyataan ini, maka seluruh keputusan yang ditetapkan berdasarkan berkas tersebut batal berdasarkan hukum dan kami bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal penandatanganan)



(Nama Penandatanganan)

G. FORMAT LAPORAN EKSPLORASI AKHIR DAN/ATAU LAPORAN EKSPLORASI LANJUTAN

I. FORMAT LAPORAN EKSPLORASI AKHIR DAN/ATAU LAPORAN EKSPLORASI LANJUTAN KOMODITAS MINERAL LOGAM

RINGKASAN

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Perizinan
2. Status dan Kegunaan Lahan

B. Maksud dan Tujuan

C. Lokasi Daerah Penyelidikan

1. Administratif dan Geografis
2. Kesampaian Wilayah

D. Keadaan Umum Lingkungan

E. Waktu Pelaksanaan

F. Metoda dan Peralatan

G. Pelaksana

BAB II GEOLOGI

A. Geologi Regional

1. Geomorfologi
2. Litologi
3. Struktur
4. Alterasi
5. Mineralisasi

B. Penyelidik dan Hasil Penyelidikan Terdahulu\*)

1. Nama Instansi/Organisasi
2. Rekapitulasi Kegiatan Eksplorasi yang Dilakukan
3. Geomorfologi
4. Litologi dan Stratigrafi
5. Struktur
6. Alterasi
7. Mineralisasi
8. Sumber Daya

BAB III KEGIATAN PENYELIDIKAN

A. Penyelidikan Sebelum Lapangan

B. Penyelidikan Lapangan

1. Pemetaan Geologi
  - a) Lokasi dan Luasan
  - b) Metoda dan Skala
  - c) Pengambilan Conto
2. Pemetaan Topografi
  - a) Lokasi dan Luasan
  - b) Metoda dan Skala
3. Survei Geokimia
  - a) Lokasi dan Luasan

- b) Metoda dan Skala
- c) Pengambilan Conto
- 4. Survei Geofisika
  - a) Lokasi dan Luasan
  - b) Metoda
- 5. Pengeboran, Sumur Uji, dan Parit Uji
  - a) Lokasi dan Luasan
  - b) Metoda
  - c) Pengambilan Conto
- 6. Penyelidikan Lain\*\*)
  - a) Lokasi dan Luasan
  - b) Metoda dan Skala
- C. Penyelidikan Laboratorium
  - 1. Analisis Kimia
  - 2. Analisis Fisika
- D. Pengolahan Data
  - 1. Pengolahan Data Geologi
  - 2. Pengolahan Data Geofisika, Geokimia, dan Mineral Berat\*)

#### BAB IV HASIL PENYELIDIKAN

- A. Blok/Prospek \*\*\*)
  - 1. Pemetaan Geologi
    - a) Litologi
    - b) Struktur
    - c) Alterasi
    - d) Mineralisasi
  - 2. Pemetaan Topografi
  - 3. Survei Geokimia
    - a) Hasil Analisis Laboratorium
    - b) Pola Anomali
  - 4. Survei Geofisika
    - a) Hasil Penelitian
    - b) Interpretasi dengan Data Geologi
    - c) Pola Anomali
  - 5. Pengeboran, Sumur Uji, dan Parit Uji
    - a) Litologi
    - b) Struktur
    - c) Alterasi
    - d) Mineralisasi
  - 6. Karakteristik Cebakan Bijih
- B. Blok Prospek dst\*\*\*)
- C. Estimasi Sumber Daya
  - 1. Metoda (standar estimasi yang digunakan)
  - 2. Domain/Zona Mineralisasi
  - 3. Parameter Estimasi
  - 4. Pemodelan
  - 5. Jumlah dan Klarifikasi Sumber Daya
  - 6. Pernyataan *Competent Person*
- D. Penyelidikan Lainnya \*\*)
  - 1. Hasil Analisis dan Interpretasi
  - 2. Rekomendasi

#### BAB V LINGKUNGAN DAN KESELAMATAN PERTAMBANGAN

- A. Lingkungan
- B. Keselamatan Pertambangan

## BAB VI KEUANGAN

- A. Biaya Langsung
- B. Biaya Tidak Langsung
- C. Penerimaan Negara

## BAB VII KESIMPULAN

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

- A. Perizinan
  - 1. Salinan SK Tahap Kegiatan
  - 2. Salinan Izin Lingkungan
  - 3. Salinan Izin/Persetujuan Pinjam Pakai Kawasan Hutan apabila masuk dalam Kawasan Hutan
- B. Peta-peta (skala detail)
  - 1. Peta tata guna lahan
  - 2. Peta geologi regional
  - 3. Peta topografi/batimetri
  - 4. Peta geologi lokal hasil penyelidikan dan penampang geologi
  - 5. Peta status prospek kegiatan eksplorasi
  - 6. Peta alterasi
  - 7. Peta sebaran pengambilan sampel
  - 8. Peta sebaran singkapan/sumur uji/parit uji
  - 9. Peta sebaran titik bor
  - 10. Peta sebaran sumber daya
- C. Data Hasil Analisis, Interpretasi, dan Uji Laboratorium
  - 1. Sertifikat uji laboratorium
  - 2. Log pengeboran/geofisika
  - 3. Penampang korelasi hasil pengeboran
  - 4. Tabel pemeriksaan batuan dan pemineralan
  - 5. Tabel hasil analisis geokimia
  - 6. Tabel hasil analisis fisika
  - 7. Dokumentasi kegiatan
- D. Laporan Estimasi Sumber Daya oleh *Competent Person*
- E. Pernyataan *Competent Person* untuk Pelaporan Hasil Eksplorasi

### Keterangan:

- \*) Jika ada
- \*\*) Jika dilakukan
- \*\*\*) Penamaan Blok/Prospek disesuaikan dengan penamaan yang digunakan oleh pemegang IUP atau pemegang IUPK

## II. FORMAT LAPORAN EKSPLORASI AKHIR DAN/ATAU LAPORAN EKSPLORASI LANJUTAN KOMODITAS BATUBARA

RINGKASAN

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
  - 1. Perizinan
  - 2. Status dan Kegunaan Lahan
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Lokasi Daerah Penyelidikan
  - 1. Administratif dan Geografis
  - 2. Kesampaian Wilayah
- D. Keadaan Umum Lingkungan
- E. Waktu Pelaksanaan
- F. Metoda dan Peralatan
- G. Pelaksana

BAB II Geologi

- A. Geologi Regional
  - 1. Geomorfologi
  - 2. Litologi
  - 3. Struktur
- B. Penyelidik dan Hasil Penyelidikan Terdahulu\*)
  - 1. Nama Instansi/Organisasi
  - 2. Rekapitulasi Kegiatan Eksplorasi yang Dilakukan
  - 3. Geomorfologi
  - 4. Litologi dan Stratigrafi
  - 5. Struktur
  - 6. Sumber Daya

BAB III KEGIATAN PENYELIDIKAN

- A. Penyelidikan Sebelum Lapangan
- B. Penyelidikan Lapangan
  - 1. Pemetaan Geologi
    - a) Lokasi dan Luasan
    - b) Metoda dan Skala
    - c) Pengambilan Conto, Metoda, Lokasi, dan Jumlah
  - 2. Pemetaan Topografi
    - a) Lokasi dan Luasan
    - b) Metoda dan Skala
  - 3. Survei Geofisika
    - a) Lokasi dan Luasan
    - b) Metoda
  - 4. Pengeboran, Sumur Uji, dan Parit Uji
    - a) Lokasi dan Luasan
    - b) Metoda Pengeboran
    - c) Pengambilan Conto, Jumlah, dan Interval
  - 5. Penyelidikan Lain\*\*)
    - a) Lokasi dan Sebaran Data
    - b) Metoda

- C. Penyelidikan Laboratorium
  - 1. Metoda dan Nama Laboratorium
  - 2. Jenis dan Contoh dan Jumlah
- D. Pengolahan Data
  - 1. Pengolahan Data Geologi
  - 2. Pengolahan Data Kualitas
  - 3. Pengolahan Data Geofisika

#### BAB IV HASIL PENYELIDIKAN

- A. Blok/Prospek (\*\*\*)
  - 1. Pemetaan Geologi
    - a) Litologi
    - b) Struktur
  - 2. Pemetaan Topografi
  - 3. Survei Geofisika
    - a) Hasil Penelitian
    - b) Interpretasi dengan Data Geologi
  - 4. Pengeboran, Sumur Uji, dan Parit Uji
    - a) Litologi
    - b) Struktur
  - 5. Kualitas Batubara
  - 6. Karakteristik Batubara
- B. Blok Prospek dst(\*\*\*)
- C. Estimasi Sumber Daya
  - 1. Metoda
  - 2. Sebaran Batubara
  - 3. Parameter Estimasi
  - 4. Perangkat Lunak dan Permodelan
  - 5. Jumlah dan Klarifikasi Sumber Daya
  - 6. Pernyataan *Competent Person*
- D. Penyelidikan Lainnya (\*\*)
  - 1. Hasil Analisis dan Interpretasi
  - 2. Rekomendasi

#### BAB V LINGKUNGAN DAN KESELAMATAN PERTAMBANGAN

- A. Lingkungan
- B. Keselamatan Pertambangan

#### BAB VI KEUANGAN

- A. Biaya Langsung
- B. Biaya Tidak Langsung
- C. Penerimaan Negara

#### BAB VII KESIMPULAN

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN

- A. Perizinan
  - 1. Salinan SK Tahap Kegiatan
  - 2. Salinan Izin Lingkungan
  - 3. Salinan Izin/Persetujuan Pinjam Pakai Kawasan Hutan apabila masuk dalam Kawasan Hutan
- B. Peta-peta (skala detail)
  - 1. Peta tata guna lahan
  - 2. Peta geologi regional
  - 3. Peta topografi/batimetri

4. Peta geologi lokal hasil penyelidikan dan penampang geologi
  5. Peta status prospek kegiatan eksplorasi
  6. Peta sebaran pengambilan sampel
  7. Peta sebaran singkapan/sumur uji/parit uji
  8. Peta sebaran titik bor
  9. Peta sebaran sumber daya
- C. Data Hasil Analisis, Interpretasi, dan Uji Laboratorium
1. Tabel rekap itulasi kegiatan eksplorasi seluruh blok/prospek
  2. Sertifikat uji laboratorium
  3. Log pengeboran/geofisika
  4. Penampang korelasi hasil pengeboran
  5. Tabel hasil analisis kualitas batubara
  6. Dokumentasi kegiatan
- D. Laporan Estimasi Sumber Daya oleh *Competent Person*

Keterangan:

- \*) Jika ada  
\*\*) Jika dilakukan  
\*\*\*) Penamaan Blok/Prospek disesuaikan dengan penamaan yang digunakan oleh pemegang IUP atau pemegang IUPK

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
BAMBANG SUJITO